

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan populasi di kota terus meningkat, mendorong semakin banyak orang dari desa bermigrasi ke kota. Kota menawarkan fasilitas yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lebih banyak peluang kerja. Namun, modernisasi telah mengubah banyak pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia menjadi bergantung pada tenaga kerja.

Kesempatan kerja di kota semakin berkurang, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan keuangan mengalami kesulitan bertahan serta sempitnya ketersediaan lapangan kerja. Krisis ekonomi ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan bahkan penutupan usaha karena tidak mampu bertahan. Salah satu pekerjaan yang umum dilakukan di perkotaan adalah berdagang barang sembako di pasar-pasar. Pekerjaan ini merupakan sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh pedagang.

Sehingga pekerjaan dagangan ini mudah dilakukan tanpa memerlukan biaya yang besar, efisien waktu yang dikerjakan serta jenjang Pendidikan yang tinggi sehingga minat masyarakat secara antusias melakukannya. Akibatnya banyak para pedagang menghiraukan aturan-aturan regulasi dalam sistem dagang dalam kota. Banyaknya pedagang kaki lima atau disebut (PKL) yang menjajakan dagangan di trotoar-trotoar jalan, sehingga memunculkan permasalahan sensitif antara pedagang dengan pemerintah setempat sebagai penegak kebijakan.

Menurut Mentari dkk, (2018). Maraknya PKL disuatu wilayah juga disebabkan sulitnya lapangan pekerjaan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Pedagang kaki lima juga dapat dikatakan sebagai pusat distribusi atau jasa yang tidak berizin dan tidak menetap atau berpindah.

Walaupun Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki jiwa wirausaha dalam mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga tetapi aktivitas yang dilakukan di trotoar, pinggir jalan, atau tempat umum lainnya dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti gangguan terhadap ketertiban umum dengan penjualan barang atau jasa di tempat yang tidak sesuai, yang bisa menghalangi akses pejalan kaki dan mengganggu aksesibilitas. Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima di pinggir jalan dapat mengancam keselamatan mereka sendiri, pembeli, dan pengguna jalan lainnya. Terkadang, keberadaan pedagang kaki lima juga terkait dengan masalah kebersihan lingkungan karena pengelolaan sampah dan limbah yang kurang tepat. Kehadiran Pedagang Kaki Lima dapat menyebabkan tata kelola kota yang tidak estetik serta semangat kota yang menghendaki adanya menciptakan ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas trotoar dan sebagian badan jalan, yang menempati lokasi usah, seenaknya membuang sampah sembrangan tempat. Perilaku ini dimata pemerintah sangat mengganggu keberhasilan dan keteraturan Kota Gunungsitoli.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima tersebut tentunya akan membuat fasilitas tersebut umum yang terdapat pada suatu wilayah akan terganggu fungsinya. Hal ini membuat Pemerintah Kota akan mengeluarkan kebijakan relokasi yang ditetapkan yang bertujuan agar fasilitas umum daerah serta penjualan yang ada diwilayah tersebut lebih tertata dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya.

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyediakan tempat untuk berjualan terhadap Pedagang Kaki Lima. karena Pemerintah berperan penting terkait masalah Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima supaya pindahkan ketempat yang resmi seperti kios-kios didalam pasar – pasar modern ataupun tradisional tetapi Pedagang Kaki Lima masih menolak dan melanggar aturan yang ada. Dampak semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menimbulkan berbagai masalah di dalam kota. Maka Pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 14

tahun 20016 Bab VII tentang Tertib Lingkungan Pasal 35 Setiap PKL dilarang:

1. Melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan dijalan, trotoar, kakilima/teras toko atau rumah, jalur hijau dan atau fasilitas umum.
2. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha dalam bentuk apapun selain pada tempat-tempat yang telah dutentukan; dan
3. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan hal kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satpol PP Kota Gunungsitoli yang memiliki kewenangan menegakkan aturan daerah Nomor 14 tahun 20016. Maka dalam menegakkan peraturan daerah, Satpol PP Kota Gunungsitoli menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga, melarang, serta mengawasi aktivitas penjualan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Menurut B.R S parker dalam Mufidah (2020 :159 - 166) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Lummbantoruan dkk (2021: 914-923) menyebutkan bahwa Resistensi dapat disebabkan oleh faktor organisasi, yaaitu karena adanya perbedaan persepsi atau pemikiran antara indiviu dan menyebabkan terjadinya upaya penolakan di dalam suatu organisasi.

Tujuan dari kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melakukan penertiban yang bertujuan mengatur, menata, pembina PKL trotoar-trotoar untuk mencapai keseimbangan antara mendukung keberlangsungan usaha PKL dan menjaga ketertiban dan kenyamanan kota.

Hasil pengamatan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli, maraknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan melakukan aktivitas penjualan barang dagangannya di trotoar dan pinggir jalan. Sikap Pedagang Kaki Lima merupakan resistensi (penolakan) Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan aturan tersebut. Resistensi yang sering terjadinya kegaduhan, keributan, adu argumen di tengah – tengah pasar. Sehingga banyak aksi – aksi protes

yang bermunculan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Para Pedagang Kaki Lima mewadahi atau membentuk paguyuban untuk menentang Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Paguyuban ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi pedagang.

Berdasarkan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar ada beberapa kebijakan Formal Terkait relokasi pedagang di Pasar yaitu Penetapan Lokasi Baru, Perizinan dan Izin Usaha, Bantuan Relokasi, Sosialisasi dan Konsultasi, Fasilitas dan Infrastruktur, Keamanan dan Ketertiban, Pemantauan dan Evaluasi. Kebijakan formal relokasi memerlukan pendekatan yang hati-hati dan holistik untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan ini harus mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat, serta mengakui dan mengelola dampak negatif yang mungkin timbul selama dan setelah proses Relokasi. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian Pasar Beringin Kota Gunungsitoli Pedagang Kaki Lima liar karena mereka menempati area larangan penertiban yang dilakukan oleh kebijakan Pemerintah seringkali menimbulkan Resistensi atau Perlawanan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli dengan judul **Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.**

1.2 Fokus Penelitian

Spradley (dalam Sugiyono, 2016) mengemukakan pengertian fokus penelitian bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial dan menetapkan fokus penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan Informan. Fungsi dari fokus penelitian adalah untuk membatasi pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya fokus penelitian,

maka peneliti tidak akan kebingungan akan banyaknya data yang didapatkan.

Berdasarkan Uraian diatas maka fokus dalam penelitian ini adalah menganalisa resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli terkait dengan faktor penyebab dan bentuk-bentuk penolakan (resistensi) kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli .

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Apa Faktor Penyebab Pedagang Kaki Lima Menolak Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana Bentuk- Bentuk Penolakan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Beringin Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli di pasar beringin.
2. Untuk mengetahui bentuk – bentuk Penolakan pedagang kaki lima di Pasar Beringin Terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni:

1. Bagi Univesrsitas Nias:
Bagi dunia akademisi, skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu analisis Resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.
2. Bagi Instan/Pemerintah:
Melalui hasil penelitian ini secara praktis dan dapat dijadikan pedoman bagi instansi tentang analisi resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Bagi Akademik:
Bagi dunia akademisi, skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu

Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

4. Bagi Instansi/Pemerintahan:

Melalui hasil penelitian ini secara praktis dan dapat dijadikan pedoman bagi Instansi tentang Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

5. Bagi peneliti:

Dapat meningkatkan pengetahuan peneliti khususnya Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.